

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 437 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana, maka perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun
 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Walikota ini.

KEDUA: Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah melaksanakan respon cepat penanganan kejadian

bencana yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tata kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

sebagai berikut:

1. Pembina:

melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim

Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta.

2. Pengarah:

memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan

Bencana Kota Yogyakarta.

3. Ketua:

memberikan instruksi dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan

Bencana Kota Yogyakarta.

4. Sekretaris:

a. memfasilitasi urusan kesekretariatan untuk mendukung

penyelenggaraan tugas Tim Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana; dan

b. membantu Ketua dalam melakukan pemantauan

pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan

Bencana.

5. anggota:

- a. mengkaji secara cepat dan tepat kejadian bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum;
- b. melaksanakan penanganan awal segera setelah terjadi bencana sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- c. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; dan
- d. menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;

KEEMPAT

: Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 17 November 2022

OGYAKARTA.

SUMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 437 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA

SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
	DALAM TIM	INSTANSI
I.	PEMBINA	Walikota Yogyakarta.
II.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
	35	2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
		4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
		 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;
		 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
III.	KETUA	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
IV.	SEKRETARIS	Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
V.	ANGGOTA	Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
		2. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
		 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
		4. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan
		Kota Yogyakarta;

- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- 7. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
- 13. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
- 14. Kepala Bidang Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Warisan Budaya pada Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

- Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta;
- 23. Kepala Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;
- 24. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- Ketua Forum Kampung Tangguh Bencana Kota Yogyakarta;
- 28. Koordinator Kelurahan Tangguh Bencana Kota Yogyakarta;
- 1 (satu) orang dari Komando Distrik Militer
 0734 Kota Yogyakarta;
- 30. 1 (satu) orang dari Kepolisian Resor Kota Yogyakarta;
- 31. 1 (satu) orang dari Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta;
- 32. 1 (satu) orang dari Badan Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,